

BAB IV


PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Banjarmasin merupakan salah satu kota yang berada di provinsi Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin memiliki julukan Kota Seribu Sungai dan memiliki wilayah dengan luas 98,46 km. wilayah di Kota Banjarmasin merupakan delta atau kepulauan yang dipisahkan oleh sungai-sungai. Kota Banjarmasin pada saat ini di pimpin oleh Ibnu Sina, S.Pi., M.Si yang menjabat sebagai wali kota Banjarmasin dan Dr. Ir. H. Ariffin Noor, M.T. yang menjabat sebagai wakil wali kota.

Gambar 1.2: Peta Kota Banjarmasin



Sumber: Internet (2023)

Kota Banjarmasin berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala di bagian utara dan barat, berbatasan dengan Kabupaten Banjar di sebelah timur dan selatan. Kota Banjarmasin terdiri atas 5 kecamatan, yakni: Banjarmasin Barat, Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Utara.

Kota Banjarmasin memiliki motto “*Kayuh Baimbai*” atau dalam Bahasa Indonesia berarti mendayung Bersama-sama. Kota Banjarmasin berdiri pada tahun 1526, tepatnya pada tanggal 24 September. Islam merupakan agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat kota Banjarmasin. Visi Kota Banjarmasin adalah Banjarmasin baiman dan lebih bermartabat. Baiman yang merupakan singkatan dari bertakwa, aman, indah, maju, amanah dan nyaman. Sedangkan misi Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan daya saing usaha ekonomi lokal, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi digital serta penguatan industri dan sarana distribusi perdagangan.
- b. Meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- c. Menguatkan ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas pengelolaan infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang dan lingkungan.
- e. Mengembangkan pariwisata berbasis sungai dan memperkuat nilai budaya banjar dalam sendi kehidupan masyarakat.
- f. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berbasis teknologi informasi.

Kota Banjarmasin juga telah mendukung dengan berkembangnya teknologi digital, hal tersebut ditunjukkan dengan salah satu misi Kota Banjarmasin yakni “Meningkatkan daya saing usaha ekonomi lokal, berbasis pengetahuan dan teknologi digital serta penguatan industry dansarana distribusi perdagangan”. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap empat orang yang bertempat tinggal di Kota Banjarmasin.

2. Deskripsi Jual Beli Pada *Marketplace* Facebook di Kota Banjarmasin

a. Kasus 1

1) Identitas Informasn

Nama : RR

Umur : 24 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan Terakhir : S1

Alamat : Banjarmasin Timur

2) Deskripsi Kasus

a) Jual Beli Pada *Marketplace* Facebook di Kota Banjarmasin

Saudari RR merupakan seorang penjual pada *marketplace* facebook. Saudari RR telah berjualan pada *marketplace* facebook sejak tahun 2021. Pada tahun tersebut beliau telah memulai berjualan pada *marketplace* facebook. Saudari RR menjelaskan bahwa beliau memulai usahanya tersebut atas dasar kemauan sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Barang-barang yang diperjualbelikan oleh saudari RR ini pun beragam mulai dari masker, susu, hingga penambah nafsu

makan. Barang-barang tersebut merupakan produk dari salah satu merk herbal yang cukup terkenal, selain itu produk yang di jual oleh saudari RR tersebut telah bersertifikasi halal sehingga beliau semakin yakin dan merasa aman menjual produk tersebut. Saudari RR menjelaskan bahwa barang-barang yang beliau jual merupakan barang yang didapatkan dari distributor resmi dari produk herbal tersebut. Saudari RR membeli barang tersebut dari distributor kemudian beliau menjualnya kembali pada *marketplace* facebook. Pada saat melakukan jual beli pada *marketplace* facebook saudari RR menyediakan 2 pilihan cara bertaransaksi, yakni dengan COD (*cash on dilevery*) dan dikirim melalui ekspedisi. Saudari RR menjelaskan bahwa ketika melakukan transaksi jual beli beliau tidak pernah merasa kecewa, beliau saling rela ketika melakukan transaksi pada *marketplace* facebook. Karena menurut beliau antara beliau dan pembeli saling diuntungkan dalam transaksi tersebut. Keuntungan tersebut yakni, pembeli mendapatkan barang yang diinginkan dan saudari RR mendapatkan keuntungan dari produk yang dijualnya.

Dalam melakukan kegiatan jual beli pada *marketplace* facebook saudari RR menggunakan 2 akun, yang mana 2 akun tersebut semuanya akun asli dan tidak ada akun palsu. Hanya saja, 1 akun tersebut hanya menggunakan nama panggilan saja. Saudari RR dalam berjualan di *marketplace* facebook juga menyediakan gambar untuk dilihat calon pembeli pada produknya. Gambar-gambar tersebut merupakan gambar

dari produk yang dijual pada *marketplace* facebook. Gambar-gambar tersebut saudari RR dapatkan dari hasil fotonya sendiri. Namun, terkadang saudari RR juga menggunakan gambar yang didapatkan dari distributor resmi barang tersebut, terkadang saudari RR juga menggunakan gambar dari produk tersebut yang beliau dapatkan dari google. Pada *marketplace* facebook setiap penjual diharuskan mencantumkan harga pada produk yang ditawarkan. Saudari RR juga telah mencantumkan harga pada produk-produk yang beliau jual di *marketplace* facebook. Namun, saudari RR mencantumkan harga pada produk yang di tawarkannya sedikit kurang jelas. Misal harga barang tersebut Rp. 70.000, saudari RR hanya menuliskan Rp. 70. Menurutnya pembeli akan tetap bertanya kembali terkait harga barang dari produk yang ditawarkan sehingga beliau merasa cukup menuliskan Rp. 70 saja pada produk yang ditawarkan pada *marketplace* facebook. Untuk memudahkan para pembeli mengetahui terkait barang yang ditawarkannya, saudari RR juga telah memberikan informasi pada produk tersebut dengan memberikan deskripsi yang jelas baik itu manfaat dari produk hingga cara pemakaian dari produk tersebut yang memang keterangan-keterangan tersebut telah diberikan oleh distributor.

- b) Faktor yang mempengaruhi terjadinya jual beli pada *marketplace* facebook di kota Banjarmasin.

Saudari RR merupakan seorang mahasiswa, menurutnya berjualan pada *marketplace* facebook merupakan salah satu cara agar beliau mendapatkan tambahan uang saku selain dari yang diberikan oleh orang tua beliau. Saudari RR juga menjelaskan bahwa berjualan di *marketplace* facebook sebagai sarana untuk belajar berbisnis. Faktor ekonomilah yang mendorong saudari RR untuk melakukan kegiatan jual beli pada *marketplace* facebook.

- c) Akibat dari jual beli pada *marketplace* facebook di kota Banjarmasin

Saudari RR menjelaskan bahwa selama melakukan kegiatan jual beli pada *marketplace* facebook beliau tidak pernah ditipu yang mengakibatkan kerugian yang besar. Namun, ada beberapa kerugian yang pernah beliau dapatkan salah satunya adalah pembeli yang akan membeli produknya pada *marketplace* facebook telah membuat janji untuk membeli dengan cara COD namun ketika hari yang telah disepakati si pembeli tidak datang atau membatalkan janji untuk membeli produk milik saudari RR. Hal tersebut membuat saudari RR mengalami kerugian, kerugian tersebut yakni kerugian kemasan pengaman untuk produknya yang tentunya harus dibongkar kembali, dan kerugian waktu.

b. Kasus 2

1) Identitas Informasn

Nama : LK
Umur : 23 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : S1
Alamat : Banjarmasin Tengah

2) Deskripsi Kasus

a) Jual Beli Pada Marketplace Facebook di Kota Banjarmasin

Saudari LK merupakan seorang pembeli di *marketplace* facebook. Beliau sudah sejak tahun 2019 menjadi pembeli di *marketplace* facebook. Saudari LK bekerja sebagai penjual *bucket* bunga, tidak jarang membeli alat keperluan baik itu untuk pribadi maupun untuk berjualan *bucket* bunga di *marketplace* facebook. Saudari LK menuturkan bahwa dirinya sering membeli di marketplace facebook, seperti kipas angin, makanan, etalase, dan barang-barang lainnya. Melakukan transaksi di *marketplace* facebook atas kehendaknya sendiri dan bukan atas paksaan dari pihak manapun. Saudari LK dalam melakukan pembelian pada *marketplace* facebook sering menggunakan sistem COD (*cash on dilevery*), namun terkadang juga beliau menggunakan sistem transfer dan barang akan dikirimkan melalui ekspedisi. Beliau juga menuturkan bahwa selama melakukan

pembelian dengan penjual beliau selalu melakukan ijab dan kabul dengan baik ketika akad, terkadang dengan pengucapan “*tukar lah*”.

Akun facebook yang digunakan oleh saudari LK merupakan akun beliau sendiri, dengan nama dan identitas asli. Selama melakukan transaksi di *marketplace* facebook saudari LK juga selalu mendapatkan gambar asli atau gambar yang sesuai dengan kondisi barang ketika diterima, namun beliau tidak dapat memastikan bahwa gambar tersebut hasil dari foto si penjual atau hasil foto yang sudah ada di internet. Terkait dengan keterangan pada harga, saudari LK menuturkan bahwa dirinya sering mendapatkan penjual yang mencantumkan harga kurang jelas pada produk yang ditawarkan. Sehingga saudari LK harus menanyakan kembali kepada penjual terkait harga dari barang yang ingin dibeli. Selain keterangan harga yang terkadang kurang jelas, saudari LK juga sering menemui penjual yang kurang lengkap memberikan informasi atau keterangan terkait barang yang ditawarkan. Namun ada juga yang memberikan informasi atau keterangan yang lengkap. Menurut saudari LK informasi atau keterangan yang lengkap sangat memudahkan beliau dalam mencari barang yang diinginkan, serta agar terhindar dari kesalahpahaman antara penjual dan pembeli nantinya.

- b) Faktor yang mempengaruhi terjadinya jual beli pada *marketplace* facebook di kota Banjarmasin

Saudari LK memilih membeli suatu barang di *marketplace* facebook karena menurutnya di *marketplace* facebook lebih lengkap. Selain lebih lengkap, menurut saudari LK *marketplace* facebook menyediakan barang yang harganya lebih murah dan pengguna *marketplace* facebook dari berbagai kalangan, dari yang tua hingga yang muda. Saudari LK membeli barang di *marketplace* facebook bukan untuk dijual kembali, tetapi untuk dipakai atau digunakan sendiri. Saudari LK juga merasa terbantu dengan adanya *marketplace* facebook karena beliau bisa mendapatkan barang yang harganya lebih terjangkau.

- c) Akibat dari jual beli pada *marketplace* facebook di kota Banjarmasin

Saudari LK pernah mendapatkan pengalaman yang kurang baik ketika membeli suatu barang di *marketplace* facebook. Pada saat itu saudari LK ingin membeli handphone di *marketplace* facebook, yang kebetulan si penjual berada di luar pulau sehingga tidak dapat dilakukan sistem COD. Pada saat itu saudari LK harus membayar uang muka sebesar Rp. 500.000 untuk membeli *handphone* tersebut, saudari LK menuturkan bahwa si penjual meminta uang muka agar dapat mengirimkan *handphone* tersebut. Namun setelah sekian lama *handphone* tersebut tidak kunjung dikirim, lalu setelah ditelusuri ternyata si penjual tersebut melakukan penipuan terhadap saudari LK.

Akibatnya saudara LK mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000, dan beliau pada saat itu tidak melaporkan kepada pihak berwajib. Menurut saudara LK jumlah uang tersebut sangat besar dan beliau merasa sangat kecewa, namun beliau juga menyadari bahwa beliau kurang teliti dalam membedakan mana penjual yang benar dan mana penjual yang berniat tidak baik dan melakukan penipuan.

c. Kasus 3

1) Identitas Informasn

Nama : W
Umur : 45 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : S3
Alamat : Banjarmasin Timur

2) Deskripsi Kasus

a) Jual Beli Pada *Marketplace* Facebook di Kota Banjarmasin

Saudara W merupakan seorang pembeli di *marketplace* facebook. Beliau sudah sejak lama menggunakan *marketplace* facebook untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan. Saudara W menuturkan bahwa menggunakan *marketplace* facebook untuk melakukan kegiatan jual beli sudah diatas 5 tahun lebih, beliau pun tidak mengingat pastinya mulai tahun berapa beliau menggunakan *marketplace* facebook. Saudara W menuturkan bahwa membeli barang melalui *marketplace* facebook merupakan kehendak beliau sendiri dan tidak ada paksaan

dari pihak manapun. Barang-barang yang dibeli oleh saudara W di *marketplace* facebook diantaranya onderdil motor. Alasan saudara W membeli onderdil motor melalui *marketplace* facebook adalah karena barang tersebut termasuk langka dan susah dicari, karena tipe motor beliau merupakan tipe motor klasik. Saudara W menggunakan akun serta identitas asli pada facebook yang beliau gunakan untuk bertransaksi di *marketplace* facebook.

Saudara W menjelaskan bahwa selama melakukan transaksi di *marketplace* facebook selalu mendapatkan barang yang sesuai dengan gambar yang ditawarkan di *marketplace* facebook. Kemudian saudara W juga telah mendapatkan keterangan atau informasi terkait barang yang ditawarkan oleh penjual di *marketplace* facebook dengan jelas, baik itu terkait kondisi barang ataupun kegunaan atau manfaat dari barang itu sendiri. Saudara W menuturkan bahwa keterangan atau informasi terkait barang tersebut sangat membantu beliau dalam memberikan keputusan pembelian pada suatu barang. Selain keterangan atau informasi yang jelas, saudara W juga telah mendapatkan informasi terkait harga barang yang ditawarkan oleh penjual di *marketplace* facebook dengan jelas menurutnya.

- b) Faktor yang mempengaruhi terjadinya jual beli pada *marketplace* facebook di kota Banjarmasin

Saudara W melakukan kegiatan jual beli pada *marketplace* facebook karena sangat membutuhkan barang yang akan dibeli tersebut

seperti onderdil motor. Saudara W memutuskan untuk membeli onderdil motor di *marketplace* facebook karena beliau merasa harga barang pada *marketplace* facebook lebih murah dibandingkan dengan *marketplace* lain. Hal tersebut tentunya menguntungkan saudara W jika beliau mendapatkan barang dengan harga yang murah.

c) Akibat dari jual beli pada *marketplace* facebook di kota Banjarmasin

Saudara W pernah mendapatkan pengalaman yang kurang baik ketika melakukan kegiatan jual beli di *marketplace* facebook. Beliau pernah ditipu oleh penjual di *marketplace* facebook ketika akan membeli onderdil motor. Pada saat itu beliau ingin membeli onderdil untuk motornya, kemudian beliau mencari di *marketplace* facebook dan menemukan akun yang menjual onderdil motor yang langka dan dengan harga yang relatif murah menurutnya. Jika biasanya harga dari onderdil motor tersebut kisaran 5 sampai 15 juta, pada saat itu beliau mendapatkan onderdil motor yang diinginkannya dengan harga 1,6 juta rupiah saja. Pada saat itu beliau sangat percaya untuk membeli pada orang tersebut, karena pada akun penjual onderdil motor tersebut sudah banyak dicantumkan testimoni-testimoni dari pembeli sebelumnya dan lengkap dengan alamat. Namun saudara W tidak menyangka bahwa akun tersebut merupakan akun palsu. Beliau telah melakukan pembayaran untuk membeli barang pada penjual tersebut ternyata beliau ditipu oleh si penjual dan barang yang telah dibayar oleh saudara W tidak dikirimkan oleh si penjual. Setelah menyadari bahwa telah di

tipu saudara W kemudian mendatangi bank yang digunakan untuk mentransfer sejumlah uang untuk pembelian barang tersebut. Kemudian pihak bank meminta surat dari pihak kepolisian agar dapat melakukan pemblokiran rekening si penjual yang melakukan penipuan tersebut. Saudara W pun mendatangi pihak kepolisian untuk membuat laporan, dan setelah itu pihak bank dapat melakukan pemblokiran pada rekening penipu tersebut. Setelah 3 bulan ternyata uang yang telah saudara W transfer untuk pembayaran onderdil motor tersebut kembali ke rekening saudara W, beliau pun tidak menyangka uangnya dapat kembali.

Saudara W menuturkan bahwa pada saat itu beliau memang terburu-buru untuk membeli barang tersebut. Namun setelah kejadian ini beliau lebih berhat-hati lagi untuk melakukan pembelian pada *marketplace* facebook. Beliau juga menjelaskan jika pembelian pada *marketplace* facebook lebih aman jika uang untuk pembayaran barang di transfer ke rekening bersama atau rekber.

d. Kasus 4

1) Identitas Informan

Nama	: MS
Umur	: 27 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: S1
Alamat	: Banjarmasin Timur

2) Deskripsi Kasus

a) Jual Beli Pada *Marketplace* Facebook di Kota Banjarmasin

Saudara MS aktif menggunakan *marketplace* facebook sebagai sarana jual beli sudah sejak 5 tahun terakhir. Saudara MS memanfaatkan *marketplace* facebook untuk berjualan. Selain sebagai penjual pada *marketplace* facebook, saudara MS juga sering menjadi pembeli pada *markaetplace* facebook tersebut. Beliau melakukan kegiatan jual beli pada *marketplace* facebook atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Barang yang dijual oleh saudara MS di *marketplace* facebook merupakan barang milik pribadi dan ada barang yang dibeli terlebih dahulu kemudian di jual pada *marketplace* facebook, seperti laptop, pakaian, dan lain sebagainya. Selain itu saudara MS juga menawarkan jasa pada *marketplace* facebook, berupa jasa pengetikan, Sedangkan barang yang dibelinya melalui *marketplace* facebook tidak menentu, beliau membeli barang sesuai dengan kebutuhan seperti handphone, makanan, pakaian, dan lain sebagainya.

Saudara MS menuturkan bahwa akun facebook yang beliau gunakan untuk bertransaksi di *marketplace* facebook merupakan akun yang sudah beliau gunakan sejak tahun 2010, dan identitas yang beliau gunakan pada *marketplace* tersebut merupakan identitas asli. Dalam memperjualbelikan barangnya di *marketplace* facebook saudara MS sudah menggunakan gambar asli dari barang tersebut, namun terkadang untuk melengkapi gambar saudara MS juga menggunakan gambar dari

google. Saudara MS menggunakan gambar dari google untuk memberikan informasi terkait spesifikasi dari barang yang ditawarkan kepada calon pembeli. Selain informasi yang saudara MS berikan melalui gambar dari google, beliau juga menambahkan keterangan lainnya pada kolom informasi pada *marketplace* facebook dengan lengkap dan jelas. Beliau berharap keterangan yang beliau berikan dapat membantu calon pembeli dalam memilih barang yang diinginkan. Selain informasi terkait spesifikasi barang yang diberikan dengan lengkap dan jelas, saudara MS juga memberikan keterangan terkait harga barang dengan jelas meskipun nantinya pembeli akan menanyakan kembali terkait harga dari barang yang ditawarkan.

b) Faktor yang mempengaruhi terjadinya jual beli pada *marketplace* facebook di kota Banjarmasin

Saudara MS menjelaskan bahwasannya beliau melakukan kegiatan jual beli di *marketplace* facebook tentunya karena faktor ekonomi. Selain untuk menambah pendapatan, saudara MS melakukan kegiatan jual beli untuk menambah pengalaman. Saudara MS menjelaskan alasan beliau memilih marketplace sebagai tempat untuk melakukan kegiatan jual beli adalah karena mudah untuk menjual dan membeli barang dan tidak memerlukan biaya sewa tempat untuk berjualan. Selain itu pada *marketplace* facebook merupakan tempat bertransaksi dari berbagai kalangan.

c) Akibat dari jual beli pada *marketplace* facebook di kota Banjarmasin

Saudara MS dalam melakukan kegiatan jual beli pada *marketplace* facebook pernah mendapatkan hal yang kurang menyenangkan. Beliau menceritakan ketika beliau membeli sebuah *handphone* pada *marketplace* facebook ternyata barang yang beliau dapatkan kondisinya tidak sesuai dengan yang disebutkan oleh penjual. Pada saat itu penjual mengatakan bahwa barang tersebut tidak ada kekurangan atau kecacatan. Namun, ternyata setelah terjadi akad jual beli dan telah berpisah dengan penjual saudara MS menemukan kecacatan dan tidak sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh penjual. Barang tersebut dibeli oleh saudara MS dengan sistem COD (*cash on delivery*), akan tetapi pada saat melakukan transaksi tersebut saudara MS memiliki keterbatasan waktu untuk mengecek secara detail kondisi barang tersebut. Saudara MS pun harus memperbaiki barang yang telah dibeli tersebut dan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 700.000 yang mana hal tersebut membuat saudara MS merasa dirugikan karena harus menambah biaya untuk perbaikan barang tersebut.

Penulis menyajikan data-data yang telah diuraikan secara ringkas di bawah ini dalam bentuk tabel terkait dengan jual beli pada *marketplace* facebook di kota Banjarmasin, faktor yang mempengaruhi jual beli pada *marketplace* facebook di kota Banjarmasin, dan akibat dari jual beli pada *marketplace* facebook, sehingga mempermudah dalam memahaminya.

Tabel 1.3: Jual Beli pada *Marketplace* di Kota Banjarmasin

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Lama Menggunakan <i>Marketplace</i> facebook	Penjual/ Pembeli	Jual beli pada <i>marketplace</i> facebook di kota Banjarmasin	Faktor yang mempengaruhi jual beli pada <i>marketplace</i> facebook di kota Banjarmasin	Akibat dari jual beli pada <i>marketplace</i> facebook
1	RR	24 Tahun	Mahasiswa	2 Tahun	Penjual	<ul style="list-style-type: none"> - Jual beli atas kemauan sendiri - Barang yang diperjualbelikan milik sendiri - Akun yang digunakan merupakan akun asli - Gambar yang digunakan merupakan gambar dari hasil foto sendiri dan dari internet - Kurang lengkap dalam mencantumkan harga 	Faktor ekonomi (menambah pendapatan)	Mendapatkan kerugian akibat dari pembeli yang membatalkan pesanan Ketika barang sudah dikemas

						- Informasi terkait produk yang dijual sudah jelas		
2	LK	23 Tahun	Wiraswasta	4 Tahun	Pembeli	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan transaksi pada <i>marketplace</i> atas kemauan sendiri - Akun yang digunakan merupakan akun asli - Mendapatkan gambar asli sesuai kondisi barang - Sering mendapatkan keterangan harga yang kurang jelas - Sering mendapatkan informasi yang kurang lengkap terkait barang 	Barang lebih murah dan lengkap pada <i>marketplace</i> facebook	Kerugian yang disebabkan oleh penjual yang melakukan penipuan terhadap informan, kerugian sebesar Rp. 500.000
3	W	45 Tahun	PNS	5 Tahun lebih	Pembeli	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan transaksi atas kehendak sendiri - Barang-barang yang di beli 	Harga barang lebih murah pada <i>marketplace</i> facebook	Mendapatkan kerugian akibat penjual yang melakukan penipuan, kerugian sebesar Rp. 1.600.000

						<p>diantaranya onderdil motor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akun yang digunakan merupakan akun asli - gambar sesuai dengan kondisi asli barang - Mendapatkan keterangan harga yang jelas - Mendapatkan informasi barang yang jelas 		
4	MS	27 Tahun	Wiraswasta	5 Tahun	Penjual dan Pembeli	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan transaksi jual beli atas kehendaknya sendiri - Barang yang diperjualbelikan milik sendiri - Menggunakan gambar asli dari barang, ditambah dengan gambar dari internet untuk memberikan 	Menambah pendapatan dengan melakukan jual beli pada <i>marketplace</i> facebook	Mendapatkan kerugian disebabkan oleh penjual yang melakukan penipuan pada saat membeli <i>handphone</i> , kerugian sebesar Rp. 700.000

						informasi tambahan - Memberikan informasi yang jelas terkait barang - Memberikan informasi harga yang jelas		
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Sumber: Data diolah oleh penulis (2023)

B. Analisis Data

1. Karakteristik Informan

Jual beli pada *marketplace* facebook merupakan kegiatan yang dilakukan para informan dalam penelitian ini untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Jual beli pada *marketplace* facebook di Kota Banjarmasin yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Ada sebanyak 4 informan yang penulis wawancarai dalam penelitian ini, dengan komposisi sebagai berikut:

a. Komposisi berdasarkan Lama menggunakan *Marketplace* Facebook

Lama para informan menggunakan *marketplace* facebook dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.4: Lama Informan Menggunakan *Marketplace* Facebook

Lama menggunakan Marketplace facebook (Tahun)	Frekuensi	Persentase
1 – 4	2	50%
5 – 9	2	50%
10 – 14	0	0%
15 – 19	0	0%
Jumlah	4	100%

Sumber: Data diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa informan dalam penelitian ini menggunakan *marketplace* facebook dalam kurun waktu 1 – 4 tahun 2 orang dengan persentase sebanyak 50%, kemudian dalam kurun waktu 5- 9 tahun sebanyak 2 orang dengan persentase sebanyak 50%.

b. Komposisi berdasarkan Usia

Usia informan dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.5: Usia Informan

Usia	Frekuensi	Perempuan
14 – 19	0	0%
20 – 24	2	50%
25 – 30	1	25%
31 – 34	0	0%
35 – 39	0	0%
40 – 44	0	0%
45 – 49	1	25%
50 – 54	0	0%
55 – 59	0	0%
60 – 64	0	0%
Jumlah	4	100%

Sumber: Data diolah oleh penulis (2023)

Berdasarkan table di atas, dapat diketahui bahwa informan dalam penelitian ini lebih banyak berusia 20 – 24 tahun dengan persentase sebanyak 50%, kemudian pada usia 25 – 30 tahun 1 orang dengan persentase 25%, dan usia 45 – 49 tahun 1 orang dengan persentase 25%.

c. Komposisi berdasarkan pendidikan

Tingkat pendidikan informan pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Table 1.6: Tingkat Pendidikan Informan

Pendidikan	Frekuensi	Persentase
SD/MI	0	0%
SMP/MTS	0	0%
SMA/SMK/MA	0	0%
S1	3	75%
S2	0	0%
S3	1	25%
Jumlah	4	100%

Sumber: Data diolah penulis (2023)

Berdasarkan table di atas, informan dalam penelitian ini lebih banyak pada tingkat pendidikan S1 yakni 3 orang dengan persentase sebanyak 75%, kemudian 1 orang yang menyelesaikan tingkat pendidikan S3 dengan persentase sebanyak 1 orang.

2. Jual Beli pada *Marketplace* Facebook di Kota Banjarmasin

Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar antara benda atau barang yang memiliki nilai, yang dilakukan secara sukarela antara kedua belah pihak baik itu yang menerima barang atau benda maupun pihak lainnya yang

menyerahkan barang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati keduanya.¹¹⁴ Jual beli menurut terminologi hukum Islam yang didefinisikan oleh Hasby Ash-Shidiqy yakni jual beli merupakan pertukaran benda dengan benda yang lain dengan cara saling merelakan atau memindahkan hak kepemilikan suatu benda dengan adanya pengganti barang tersebut yang dilakukan sesuai cara yang diperbolehkan. Akad yang tegas atas dasar penukaran antara harta dengan harta, maka terjadilah penukaran atas hak kepemilikan harta tersebut secara tetap.¹¹⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat 2 mendefinisikan *ba'i* yakni jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran antara benda dengan uang.¹¹⁶ Sedangkan dalam Pasal 1457 KUHPdata diuraikan jual beli merupakan suatu persertujuan yang mana salah satu pihak terikat untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lainnya terikat untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹¹⁷

Sejalan dengan pendapat di atas, dalam penelitian ini jual beli yang dilakukan oleh para informan adalah jual beli dengan tukar menukar antara barang dengan uang. Jual beli yang dilakukan oleh para informan dalam penelitian ini adalah untuk pemindahan hak kepemilikan suatu barang. Al-Qur'an menjelaskan tentang kebolehan melakukan kegiatan jual beli, yakni dalam Q.S al-Baqarah/2:275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُزِيدُهُمْ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن

¹¹⁴ Suhendi, *Fiqh Muammalah*, hlm. 68-69.

¹¹⁵ Ash-Shidiki, *Fiqh Muammalah*, hlm. 97.

¹¹⁶ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

¹¹⁷ Kuncoro, *Risiko Jual Beli Properti*, hlm. 8.

رَبِّهِمْ فَأَنْتَهُمْ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”¹¹⁸

Jual beli yang dilakukan oleh para informan dalam penelitian ini adalah jual beli online yang dilakukan pada *marketplace* facebook. *Marketplace* facebook sendiri merupakan salah satu fitur yang disediakan oleh aplikasi facebook. *Marketplace* adalah salah satu wadah atau *platform* berupa aplikasi, situs internet ataupun konten layanan yang berbasis internet lainnya bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan yang dilakukan melalui sistem elektronik. *Marketplace* menggambarkan sebuah wadah atau tempat dimana semua orang dapat memasarkan produk-produknya melalui sistem elektronik dan dapat mempertemukan banyak penjual dan pembeli secara virtual dalam melakukan kegiatan transaksi. Kehadiran *marketplace* sangat membantu penggunaannya baik itu penjual maupun pembeli dalam menawarkan produk miliknya atau mencari produk yang diinginkan.¹¹⁹

¹¹⁸ Al-Quran Kemenag.

¹¹⁹ Marditia dan Kuaumawardani, “Marketplace Accountability Regulatory Model for the Online Distribution of Hard Drugs (Prescription Drugs),” hlm. 107.


Marketplace facebook yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan salah satu jenis *marketplace* global. *Marketplace* global merupakan jenis *marketplace* yang menjual berbagai produk didalamnya, meskipun produk-produk tersebut tidak memiliki kaitan antara satu dengan yang lainnya.¹²⁰ Adapun yang menjadi objek dalam jual beli online adalah barang yang dibeli oleh konsumen. Tetapi, barang tersebut tidak dapat dilihat secara langsung oleh pembeli. Pembeli hanya dapat melihat barang melalui gambar dan informasi yang diunggah oleh penjual pada *platform* jual beli online. Hal ini tentunya berbeda dengan jual beli pada umumnya yang mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian terkait kualitas barang yang akan dibelinya dan memungkinkan pembeli untuk menghindari penipuan dalam transaksi jual beli.¹²¹ Pada *marketplace* facebook terdapat berbagai macam barang yang diperjualbelikan diantaranya alat elektronik, perabotan rumah tangga, makanan, dan lain sebagainya.

Berikut beberapa contoh barang-barang yang diperjualbelikan di *marketplace* facebook yang peneliti dapatkan melalui informan:

¹²⁰ Irawati dan Prasetyo, "Pemanfaatan Platform E-Commerce Melalui Marketplace Sebagai Upaya Peningkatan Penjualan dan Mempertahankan Bisnis di Masa Pandemi (Studi pada UMKM Makanan dan Minuman di Malang)," hlm. 119.

¹²¹ Alfarizi, "Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam," hlm. 34.

Gambar 1.3: Contoh Barang-Barang yang Diperjualbelikan di Marketplace facebook



Sumber: Marketplace facebook

Gambar di atas merupakan salah satu contoh barang-barang yang diperjual belikan oleh salah satu informan yakni saudara MS. Pada gambar tersebut jelas terlihat bahwa beberapa pengguna *marketplace* lainnya melakukan penawaran pada barang tersebut. Barang tersebut juga ditawarkan di beberapa grup yang terdapat pada *marketplace* facebook. Barang yang ditawarkan lengkap dengan keterangan harga yang jelas. Selain dapat menjual berbagai barang, pada *marketplace* facebook juga dapat menawarkan berbagai macam jasa seperti yang dilakukan oleh saudara MS.

Jual beli pada *marketplace* facebook termasuk dalam jual beli online, karena jual beli tersebut dilakukan dengan menggunakan media internet. Jual beli online merupakan suatu kegiatan jual beli dimana antara penjual dan pembeli tidak harus bertemu dan berada di satu tempat yang sama dalam melakukan transaksi. Penjual dan pembeli tersebut hanya perlu berkomunikasi secara online menggunakan media internet. Saat ini sudah banyak sekali media-media penyelenggara situs jual beli online yang didalamnya menyediakan berbagai macam barang untuk diperjualbelikan.¹²²

Terdapat beberapa jenis transaksi dalam jual beli online di Indonesia yang biasa dilakukan oleh konsumen, yakni sebagai berikut:

a. *Cash On Delivery* (COD)

1) Membayar secara langsung kepada penjual

Membayar secara langsung kepada penjual ini dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk menentukan tempat terjadinya

¹²² Safira dan Fitriansyah, "Jual Beli Online dalam Perspektif Islam," hlm. 61.

transaksi. Jenis transaksi ini memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memeriksa kondisi barang, apakah barang tersebut sesuai dengan gambar serta informasi yang diberikan oleh penjual, dan penjual dapat menerima pembayaran dari barang tersebut secara langsung.

2) Membayar menggunakan jasa kurir (Delivery Service)

Jenis transaksi ini dilakukan melalui kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk menggunakan jasa kurir dalam hal pengiriman suatu barang dari penjual kepada pembeli. Kemudian pembeli membayar sejumlah uang melalui jasa kurir yang mengirimkan barang tersebut.

b. *Debit On Delivery* atau *Credit On Delivery*

Selain sistem COD, terdapat pula jenis transaksi dengan cara Debit On Delivery yakni pembeli melakukan transaksi menggunakan kartu debit yang dikeluarkan oleh pihak bank. Selain kartu debit pembeli juga dapat menggunakan kartu kredit yang telah dikeluarkan oleh pihak bank untuk bertransaksi.

c. Transfer Rekening Bank

Pembayaran pada transaksi online dapat pula dilakukan dengan cara transfer uang tunai antar bank. Pembeli melakukan transfer sejumlah uang tunai melalui bank atau melalui ATM. Selain itu pembeli dapat melakukan transfer menggunakan metode internet banking untuk mengirimkan sejumlah uang sesuai dengan harga barang kepada penjual.

d. Dompot Virtual

Dompot virtual merupakan sebuah tempat penyimpanan uang yang ada di dunia maya. Dompot virtual juga dapat digunakan untuk menyimpan dana hasil penjualan dan hasil pengembalian transaksi. Saat ini terdapat berbagai macam dompet virtual seperti Paypal, Dana, dan lain sebagainya.

e. *Escrow Account*

Escrow Account atau *Escrow Service* merupakan sebuah metode pembayaran sebuah transaksi untuk penjual atau pembeli melalui pihak ketiga. Pembeli akan mengirimkan sejumlah uang kepada agen elektronik, kemudian agen elektronik tersebut akan mengirimkan uang yang telah diterima dari pembeli untuk kemudian dikirimkan kepada penjual. Istilah ini juga dikenal dengan sebutan rekening Bersama atau rekber. Rekber sendiri merupakan suatu instansi yang memiliki peran sebagai perantara dalam transaksi online.

Mekanisme dari rekber adalah pembeli dan penjual sepakat untuk memilih rekber tertentu dan siapa yang akan membayar *fee* rekber, kemudian pembeli mengirimkan sejumlah uang kepada rekber. Kemudian rekber memberikan informasi kepada penjual bahwa pembeli telah mengirimkan uang untuk pembelian suatu barang. Kemudian penjual mengirimkan barang kepada pembeli melalui jasa kurir. Setelah barang tersebut sampai di tangan pembeli, kemudian pembeli menginformasikan kepada rekber bahwa barang tersebut telah sampai. Terakhir, rekber mengirimkan uang pembayaran pembeli kepada penjual.

Sejalan dengan pendapat diatas, para informan dalam penelitian ini yakni saudari RR, saudari LK, Saudara W dan saudara MS bertransaksi pada *marketplace* facebook menggunakan sistem COD (*cash on dilevery*), *debit on dilevery*, transfer bank, dan ada juga yang menggunakan rekber atau rekening bersama. Menurut penuturan beberapa informan yakni saudari LK dan saudara MS dalam penelitian ini, tujuan mereka memilih sistem COD pada saat melakukan transaksi adalah agar dapat memeriksa barang yang akan mereka beli dan memastikan kondisi barang tersebut dalam kondisi yang baik agar tidak mengalami kerugian di kemudian hari.

Jual beli yang dilakukan secara online memiliki beberapa keuntungan, yakni sebagai berikut:¹²³

- a. Pembeli tidak perlu datang ke tempat penjual untuk mendapatkan barang yang diinginkannya. Pembeli hanya perlu menggunakan internet untuk memilih barang yang diinginkan, kemudian selanjutnya melakukan pemesanan barang, dan setelah itu barang yang telah dipesan akan di antar ke rumah pembeli.
- b. Menghemat waktu serta biaya transportasi untuk berbelanja, hal tersebut karena semua barang yang akan di beli dapat dipesan melalui internet.
- c. Pilihan yang ditawarkan sangat beragam, sehingga dapat memudahkan pembeli untuk membandingkan antara satu produk dengan yang lainnya sebelum melakukan pemesanan barang.

¹²³ Sunarto, *Seluk Beluk E-Commerce*, hlm. 9.

- d. Pembeli dapat membeli barang dari negara lain tanpa perlu datang ke negara yang menjual barang yang diinginkan tersebut, barang dapat dipesan melalui internet.
- e. Harga yang ditawarkan sangat kompetitif, hal tersebut terjadi karena persaingan yang ketat antara pelaku usaha untuk dapat menarik perhatian pembeli dengan menawarkan barang dengan harga serendah-rendahnya.

Sejalan dengan pendapat di atas saudari LK dan saudara W sebagai pembeli menjelaskan bahwa kemudahan karena hadirnya *marketplace* facebook, hal tersebut karena dapat berbelanja hanya dengan menggunakan media internet saja. Kemudian, pembeli dapat membandingkan harga antara toko satu dengan lainnya. Saudari RR dan saudara MS sebagai penjual pun menjelaskan bahwa keuntungan menggunakan *marketplace* facebook adalah penjual tidak perlu menyewa tempat untuk berjualan serta luasnya jangkauan dari *marketplace* facebook sehingga memungkinkan mendapat lebih banyak pembeli.

Selain memiliki kelebihan, *marketplace* tentunya juga memiliki kekurangan. Kekurangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sulitnya mendapatkan kepercayaan konsumen.
- b. Tingginya persaingan antar pedagang pada *marketplace*.
- c. Bergantung pada pengelolaan *marketplace* itu sendiri.
- d. Bersifat tidak tentu.

Berdasarkan penjelasan dari informan yakni saudara MS dan saudari RR yang memanfaatkan *marketplace* facebook sebagai tempat untuk berjualan, barang-barang yang mereka jual merupakan barang milik mereka sendiri dan

bukan termasuk barang yang diharamkan atau dilarang untuk diperjualbelikan dalam Islam. Hal tersebut tentunya sesuai dengan syarat jual beli dalam Islam, yang mana rukun dan syarat jual beli harus terpenuhi. Adapun rukun dalam jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli
- b. Adanya objek yang diperjualbelikan
- c. Adanya shighat atau ijab kabul

Dalam jual beli rukun-rukun tersebut harus terpenuhi, apabila salah satu dari ketiga rukun tersebut tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai jual beli.

Selain rukun yang harus terpenuhi dalam melaksanakan jual beli, terdapat pula syarat jual beli yang harus terpenuhi, baik itu tentang subjek, objek, dan tentang shighat atau ijab Kabul.

- a. Subjek

Kedua belah pihak yang melakukan jual beli harus berakal, yang dimaksud berakal ialah dapat membedakan atau memilih yang terbaik untuk dirinya sendiri. Kemudian, melakukan atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Keduanya tidak mubadzir, maksudnya adalah pihak yang melakukan kegiatan jual beli tersebut bukanlah orang yang boros, karena sifat boros didalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak. Terakhir adalah baligh, para madzhab sepakat bahwa orang yang melakukan kegiatan jual beli harus *mumayiz*.¹²⁴

¹²⁴ Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, hlm. 124-125.

b. Objek

Objek dalam jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli itu sendiri. Benda-benda yang menjadi objek dalam jual beli harus memenuhi syarat-syarat dalam jual beli yakni: barangnya harus bersih bukan termasuk barang yang najis atau termasuk barang yang diharamkan, memiliki manfaat, milik pihak yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui keadaan barang dan jumlahnya, dan barang yang sedang diakadkan berada di tangan pihak yang melakukan akad.¹²⁵ Kemudian harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Ulama fikih menyatakan bahwa suatu jual beli harus memenuhi beberapa syarat diantaranya adalah jumlah harga pada objek jual beli harus jelas, jika ada ketidakjelasan harga maka jual beli tersebut dianggap cacat.¹²⁶

c. *Shighat* atau Ijab Kabul

Pendapat para ulama menyatakan bahwa *shighat* merupakan hal yang penting, dikarenakan *shighat* tersebut menunjukkan adanya keinginan dan keridhaan para pelaku akad. Jika dalam kegiatan jual beli ijab dan Kabul tersebut tidak ada atau tidak terlaksanakan maka diasumsikan bahwa pelaku dalam akad tersebut tidak ridha melakukan akad tersebut.¹²⁷ Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang mengucapkan ijab dan Kabul tersebut harus telah akil baligh dan berakal, berbeda dengan jumhur ulama, ulama Madzhab Hanafi hanya mensyaratkan telah berakal saja. Kemudian Kabul harus sesuai

¹²⁵ Lubis dan Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 146.

¹²⁶ Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, hlm. 126.

¹²⁷ Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, hlm. 27.

dengan ijab, dan ijab Kabul tersebut harus dilakukan dalam satu transaksi serta tidak boleh terpisah.¹²⁸

Sejalan dengan pendapat di atas, jual beli yang dilakukan para informan telah memenuhi rukun jual beli dalam Islam, yakni adanya penjual dan pembeli. Dalam penelitian ini terdapat 2 orang penjual yakni saudara MS dan saudari RR, sedangkan pembeli terdapat 3 orang yakni saudari LK, saudara W, dan saudara MS. Kemudian dalam jual beli yang dilakukan oleh para informan dalam penelitian ini juga terdapat objek jual beli yang termasuk dalam rukun jual beli dalam Islam. Terakhir adanya shighat atau ijab kabul, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para informan mereka telah melakukan shighat atau ijab Kabul, diantaranya dengan mengatakan “*tukarlah dan juallah*”.

Selain terdapat rukun yang harus dipenuhi, terdapat pula syarat jual beli yang harus di penuhi dalam melakukan transaksi. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, dari segi subjek dalam jual beli para informan dalam penelitian ini yakni saudari RR, saudari LK, saudara W, dan saudara MS telah memenuhinya, yakni baligh, berakal, dan melakukan transaksi jual beli pada *marketplace* facebook atas dasar kehendaknya sendiri bukan atas dasar paksaan dari pihak lain. Kemudian dari segi objek dalam jual beli yang dilakukan oleh para informan dalam penelitian ini yakni saudari RR, saudari LK, saudara W, dan saudara MS sudah sesuai dengan syarat objek dalam jual beli seperti yang telah disebutkan di atas diantaranya adalah barang yang diperjualbelikan bukan termasuk barang yang najis atau haram dalam Islam. Namun, terdapat

¹²⁸ Syaifullah, “Etika Jual Beli dalam Islam,” hlm. 377-378.

salah satu dari Informan yakni saudara RR yang kurang memenuhi syarat jual beli dalam Islam. Syarat tersebut adalah syarat objek jual beli yang harus jelas sesuai dengan pendapat diatas. Saudara RR sebagai penjual pada *marketplace* facebook menuliskan keterangan terkait harga hanya dengan Rp. 123456. Selain tidak memenuhi syarat dalam jual beli, ketidakjelasan terkait harga juga bisa dikatakan jual beli *gharar* dan termasuk ke dalam jual beli yang dilarang sesuai dengan pendapat berikut, jual beli yang belum jelas, karena sesuatu yang samar-samar atau bersifat spekulasi haram diperjualbelikan. Hal tersebut karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli. Samar-samar disini yaitu ketidakjelasan baik itu barang, harga, kadar barang, masa pembayaran, ataupun ketidakjelasan lainnya. Bentuk jual beli yang dilarang karena adanya ketidakjelasan atau samar-samar yakni jual beli buah-buahan yang belum ada hasilnya atau belum tampak hasilnya, dan jual beli barang yang belum tampak.

Terakhir, dalam syarat jual beli terdapat syarat shighat atau ijab kabul yang telah disebutkan diatas bahwa shighat merupakan hal yang penting, dikarenakan shighat tersebut menunjukkan adanya keinginan dan keridhaan para pelaku akad. Berdasarkan penjelasan dari para informan melalui wawancara dengan penulis bahwa syarat dalam shighat atau ijab kabul telah terpenuhi diantaranya ijab Kabul dilakukan dalam satu transaksi. Meskipun jual beli yang dilakukan pada *marketplace* facebook ini bersifat online, dan tidak ada shighat secara lisan, namun ada bukti serah terima barang. Pembeli akan menerima barang setelah melakukan pemesanan. Transaksi ini diperbolehkan karena *u'rf* berdasarkan pendapat dari ulama Ibnu Al-Shibagh Al-Nawawi Al Baghwi.

Pada dasarnya jual beli pada *marketplace* facebook ini diperbolehkan, sama seperti jual beli yang dilakukan pada *marketplace* lainnya. Hal tersebut berdasarkan pada kaidah fikih sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”¹²⁹

Kaidah di atas menjelaskan bahwasannya hukum muamalah dan transaksi adalah boleh, seperti jual beli, gadai, Kerjasama, dan lain sebagainya sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ijma’ ulama dari berbagai mazhab telah sepakat bahwasannya disyariatkan serta dihalalkannya jual beli. jual beli merupakan muamalah yang dilakukan melalui sistem tukar menukar atau barter telah ada sejak zaman dahulu. Kemudian Islam datang dengan memberikan legitimasi dan memberi batasan serta aturan dalam melakukan jual beli tersebut agar dalam pelaksanaan jual beli tersebut terhindar dari kedzaliman atau yang dapat merugikan salah satu pihak.¹³⁰ Sejalan dengan pendapat tersebut kegiatan jual beli pada *marketplace* facebook diperbolehkan dan harus sejalan dengan apa yang telah diajarkan dalam agama Islam.

Pelaku usaha dalam *marketplace* dapat menampilkan produk yang ingin mereka perjualbelikan tanpa perlu membangun sistem. Hadirnya *marketplace* memberikan keuntungan bagi para pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah karena *marketplace* memiliki kemudahan dalam operasionalnya. Para pelaku usaha pada *marketplace* tidak perlu melakukan promosi karena situs

¹²⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, hlm. 130.

¹³⁰ Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, hlm. 22.

marketplace telah memiliki strategi promosi sendiri. Promosi tersebut tentunya memiliki dampak pada usaha ataupun bisnis pengguna pada *marketplace*. Pelaku usaha pada *marketplace* dalam menjalankan usahanya perlu memberikan informasi produk selengkap-lengkapannya, informasi harga dan yang lainnya.¹³¹

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dalam wawancara yang telah dilakukan dengan informan, pada *marketplace* facebook masih banyak penjual yang memberikan informasi kurang lengkap terhadap barang yang ditawarkannya. Baik itu informasi terkait barang maupun informasi terkait harga dari barang yang ditawarkan. Seperti yang terjadi pada saudari RR, beliau memberikan informasi yang kurang lengkap terkait harga barang. Barang yang ditawarkan saudari RR di *marketplace* facebook dituliskan dengan Rp. 70 saja, hal tersebut tentunya dapat membingungkan pembeli. Kemudian saudara MS yang juga sebagai penjual pada *marketplace* facebook menjelaskan bahwasannya beliau telah mencantumkan informasi terkait harga dengan benar dan jelas. Selain penjual, pembeli dalam penelitian ini yakni saudari LK dan saudara MS juga sering mendapatkan informasi yang kurang lengkap pada *marketplace* facebook seperti dituliskan dengan angka 123456 saja.

Indonesia telah mengatur terkait dengan perdagangan yakni salah satunya dengan adanya UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan adalah untuk mengatur transaksi yang dilakukan secara online, pengaturan terkait transaksi

¹³¹ Yunanto dan Yustiani, "Peran Marketplace Sebagai Alternatif Bisnis Di Era Teknologi Informasi," hlm. 46.

online di Indonesia tertuang dalam pasal 65 dan 66 pada undang-undang tersebut. Aturan ini juga diberlakukan juga hingga skala internasional.¹³²

Pasal 65 dari UU perdagangan tersebut menegaskan bahwa setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan transaksi melalui sistem elektronik diwajibkan menyediakan dan memberikan data atau informasi yang lengkap, bukan hanya lengkap data atau informasi yang diberikan harus benar. Selain data dan informasi yang diberikan harus lengkap dan benar, pelaku usaha melalui sistem elektronik juga dilarang memperdagangkan barang-barang atau jasa yang tidak sesuai dengan data atau informasi sesuai dengan maksud pasal 65 ayat 1. Jika terjadi sengketa antara kedua belah pihak dalam transaksi perdagangan melalui sistem elektronik dapat diselesaikan di pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya, seperti mediasi atau arbitrase sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.¹³³

Sejalan dengan pendapat di atas, jual beli pada *marketplace* facebook seharusnya mencantumkan data dan informasi secara lengkap. Namun yang terjadi kebanyakan dari penjual pada *marketplace* facebook kurang lengkap dalam memberikan informasi terkait dengan harga serta informasi barang. Hal tersebut tentunya tidak dibenarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Kemudian pada Pasal 65 ayat 5 dalam UU tersebut juga telah dijelaskan bahwa data/ informasi yang dibagikan kepada konsumen harus jelas, jika data/ informasi yang dibagikan tersebut tidak jelas

¹³² Prasetya, Dewi, dan Ujianti, "Tinjauan Yuridis Industrie-Commerce Dalam Melakukan Kegiatan Transaksi Online," hlm. 368.

¹³³ Matara, "Kajian Yuridis Tentang Kejahatan E- Commerce Dan Penegakan Hukumnya," hlm. 92.

dan benar maka akan diberikan sanksi secara administratif berupa pencabutan izin usaha. Namun, seperti yang terlihat pada informan dalam penelitian ini yang telah memberikan informasi yang tidak lengkap dan jelas tetapi tidak ada sanksi seperti yang terdapat dalam UU Perdagangan tersebut.

Menurut hemat penulis, pemberian informasi yang kurang lengkap terkait pencantuman harga barang yang ditawarkan pada *marketplace* facebook terjadi karena kurangnya pengawasan dari pihak perusahaan. Kemudian hal tersebut menyalahi aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, yang mengharuskan setiap pelaku usaha agar memberikan data/ informasi secara lengkap dan jelas.

3. Faktor yang Mempengaruhi Jual Beli pada *Marketplace* Facebook di Kota Banjarmasin

Jual beli dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan cara tukar menukar sesuatu barang. Terdapat berbagai macam faktor yang mempengaruhi jual beli pada *marketplace* facebook di Kota Banjarmasin. Pada wawancara yang telah dilakukan terhadap informan dalam penelitian, terdapat beberapa faktor seperti yang dilakukan oleh saudari RR dan saudara MS, beliau melakukan kegiatan jual beli pada *marketplace* facebook karena faktor ekonomi yakni untuk menambah pendapatan. Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah saw yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ: أَيُّ
 الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ {رَوَاهُ الْبَزَّازُ
 وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ }

“Dari Rif’ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (H.R. Al-Bazzar dan disahihkan oleh alHakim)”.¹³⁴

Hadits diatas menegaskan bahwa Islam memperbolehkan umatnya bekerja sesuai dengan keinginannya namun harus sesuai dengan syariat Islam. Kemudian menurut hadits diatas juga dijelaskan bahwa berusaha dengan tangannya sendiri merupakan pekerjaan yang paling baik selain itu jual beli yang jujur tanpa ada kecurangan dan tidak mengandung unsur penipuan didalamnya juga termasuk pekerjaan yang paling baik.

Informan lain dalam penelitian ini, yakni saudari LK dan saudara W menuturkan bahwa faktor yang mempengaruhi jual beli yang dilakukan pada *marketplace* facebook adalah barang yang diperjualbelikan harganya lebih murah serta lebih lengkap. Mendapatkan barang dengan harga lebih murah tentunya dapat membuat pengeluaran lebih sedikit. Menurut penulis alasan dari kedua informan tersebut juga merupakan faktor ekonomi yang memberikan pengaruh terhadap jual beli yang dilakukan oleh saudari LK dan saudara W sebagai pembeli pada *marketplace* facebook. Selain itu menurut penuturan saudara W alasan lainnya adalah karena barang yang diinginkan tersebut termasuk barang yang langka.

Keempat informan dalam penelitian ini telah menjelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi jual beli yang mereka lakukan pada *marketplace* facebook. Menurut hemat penulis faktor-faktor tersebut merupakan faktor ekonomi.

¹³⁴ al-Asqalani, *Bulughul Maram*, hlm. 407.

4. Akibat dari Jual Beli pada *Marketplace* di Kota Banjarmasin

Prinsip-prinsip jual beli dalam kegiatan dan transaksi dalam ekonomi yang tentunya sejalan dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadits. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:¹³⁵

a. Prinsip Tauhid

Kesadaran bahwa semua bentuk dari usaha yang telah dilakukan manusia harus tetap bergantung kepada Allah swt, merupakan penerapan dari prinsip tauhid ini. Allah swt berfirman dalam Q.S al-Ikhlâs/ 112:1-4 yang berbunyi:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

*“Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu, Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia"”*¹³⁶

Allah swt telah dengan tegas dalam Q.S al-Ikhlâs mengenai prinsip ini. Selain dari hal itu, prinsip tauhid dalam kegiatan ekonomi akan memberikan keyakinan kepada manusia bahwa semua kekayaan yang dimiliki manusia tersebut sejatinya adalah milik Allah swt.¹³⁷

b. Prinsip Amanah

Kepercayaan atau amanah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam dunia usaha atau dalam pengembangan berbagai bidang usaha. Prinsip

¹³⁵ Suhadi, “Implementasi Prinsip Islam Dalam Aktivitas Ekonomi,” hlm. 71-84.

¹³⁶ *Al-Quran Kemenag*.

¹³⁷ Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, hlm. 410.

amanah ini sesuai dengan apa yang telah ada dalam firman Allah swt dalam Q.S al-Baqarah/ 2:283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا ۖ فَرِهْنَ ۗ مَقْبُوضَةً ۗ فَإِنْ أَثِمَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۗ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ ۗ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ

*“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*¹³⁸

Selain dalam al-Quran, terdapat pula hadits qudsi Rasulullah saw yang pernah mengingatkan kepada dua orang yang sedang menjalin kerjasama bisnis untuk tetap menjaga amanah dan tidak saling mengkhianati.

c. Prinsip Kebolehan

Prinsip kebolehan ini bersumber dari sebuah kaidah dalam *ushul* bahwasannya hukum mu’amalah pada dasarnya adalah boleh. Prinsip kebolehan ini memberikan tempat bagi umat manusia untuk bebas melakukan kegiatan muamalah termasuk jual beli untuk berkreasi, selama hal yang dilakukan tersebut tidak melanggar ketetapan yang telah ada dalam syari’at Islam.

d. Prinsip Kerelaan

Allah berfirman dalam Q.S an-Nisa’/ 4:29 yang berbunyi:

¹³⁸ Al-Quran Kemenag.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.*¹³⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap transaksi dalam perniagaan hendaknya dilakukan dengan suka sama suka antara kedua belah pihak, hal tersebut juga yang menjadi dasar dalam prinsip kerelaan ini. Namun, tidak semua jenis transaksi dapat menggunakan prinsip kerelaan ini. Transaksi-transaksi yang dilarang akan tetap haram hukumnya, meskipun kedua belah pihak saling suka atau saling rela dalam melakukan transaksi.

Prinsip kerelaan dalam kegiatan jual beli ditandai dengan adanya akad ijab dan qabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi tanpa adanya paksaan, dan terhindar dari intimidasi oleh pihak manapun, terhindar dari penipuan, serta terhindar dari penyamaran.¹⁴⁰ Implementasi dari prinsip ini adalah dengan memberikan informasi yang lengkap dan benar. Informasi tersebut setidaknya meliputi kualitas, kuantitas, harga, serta waktu penyerahan barang. Apabila informasi-informasi tersebut tidak terpenuhi maka akan rawan terjadi penipuan.¹⁴¹

e. Prinsip *Maslahah*

¹³⁹ *Al-Quran Kemenag.*

¹⁴⁰ Buang, *Studies in The Islamic Law of Contracts: The Prohibition of Gharar*, hlm. 5.

¹⁴¹ Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, hlm. 29.

Maslahah merupakan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan.¹⁴² *Maslahah* dalam Islam juga disebut dengan istilah kesejahteraan, yakni sebuah konsep kesejahteraan yang mencakup seluruh aspek dalam kehidupan manusia. Kesejahteraan yang dimaksud bukan hanya kesejahteraan ekonomi individu melainkan juga kesejahteraan kelompok, serta dalam rangka mewujudkan *maqasyid syariah*.¹⁴³ Dalam Islam konsep kesejahteraan tidak hanya meliputi pada materi dan *self-interest* saja, melainkan kesejahteraan non-materi yang bersifat spiritual.¹⁴⁴

Prinsip masalah ini juga harus ada dalam kegiatan jual beli yakni dengan memberikan kemanfaat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas jual beli tersebut. Kemanfaat yang dimaksud dapat berupa kemanfaatan dari objek jual beli itu sendiri, maupun kemanfaatan dari hasil kegiatan jual beli yang dilakukan.¹⁴⁵

f. Prinsip Keadilan

Adil dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan seharusnya.¹⁴⁶ Adil ialah menempatkan Sesutu kepada tempat yang seharusnya, secara seimbang atau setara, dan secara proporsional. Jika didalam perekonomian adil merupakan menjaga keseimbangan dalam setiap

¹⁴² Al-Ghazali, *al-Mustasshfa min 'Ilm al-Ushul*, hlm. 139.

¹⁴³ Pusparini, "Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah)," hlm. 57.

¹⁴⁴ Alwyni, "Roadmap Penerapan Ekonomi Islam Di Indonesia," hlm. 5.

¹⁴⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, hlm. 19.

¹⁴⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*.

aspek dalam perekonomian itu sendiri. Aspek-aspek tersebut meliputi aspek produksi, distribusi, dan konsumsi.¹⁴⁷

g. Prinsip Kejujuran

Pada Q.S al-Mutaffifin/ 83:1-3 Allah swt berfirman yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزِنُواهُمْ يُخْسِرُونَ

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!, (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi”.¹⁴⁸

Ayat di atas menjadi dasar dari prinsip kejujuran ini, yang mana dalam ayat tersebut telah ditegaskan bahwa Allah swt memberikan kecaman kepada para pelaku kecurangan dalam perdagangan. Orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang menerima takaran dari orang lain dan ia meminta untuk dipenuhi, namun apabila orang tersebut menakar untuk orang lain malah justru mereka mengurangi takarannya. Dalam transaksi jual beli penerapan dari prinsip kejujuran ini juga bisa dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, serta menyeluruh.

Berdasarkan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam yang telah dijelaskan diatas, penulis tidak membenarkan adanya pengguna *marketplace* facebook yang melakukan penipuan terhadap pembeli dan memberikan kerugian kepada pembeli. Kerelaan menjadi salah satu prinsip jual beli dalam Islam, setiap transaksi jual beli hendaknya dilakukan atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak. Beberapa pengguna *marketplace* facebook menyalahgunakan fitur

¹⁴⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, hlm. 59.

¹⁴⁸ *Al-Quran Kemenag*.

yang telah ada pada aplikasi facebook tersebut untuk melakukan tindak kejahatan berupa penipuan kepada pembeli. Penipuan tersebut tentunya memberikan kerugian serta kekecewaan di hati para pembeli. Jika prinsip-prinsip dalam jual beli diterapkan dengan benar, maka tidak akan ada pihak yang dirugikan dalam melakukan transaksi jual beli.

Kerugian ketika melakukan kegiatan jual beli pada *marketplace* facebook juga di alami oleh beberapa informan dalam penelitian ini. Seperti saudari LK yang mengalami kerugian Ketika melakukan transaksi pada *marketplace* facebook, kerugian tersebut diakibatkan oleh penjual yang melakukan tindak kejahatan berupa penipuan terhadap saudari LK. Akibat dari kejahatan yang dilakukan penjual pada *marketplace* facebook tersebut saudari LK mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000. kemudian Saudara W yang juga mengalami hal yang sama seperti saudari LK, yakni mendapatkan kerugian akibat dari penjual yang melakukan tindak kejahatan berupa penipuan. Penipuan tersebut terjadi Ketika saudara W akan membeli keperluan untuk kendaraan bermotor miliknya pada *marketplace* facebook. Akibat dari penipuan yang dilakukan oleh penjual tersebut saudara W mengalami kerugian sebesar Rp. 1.600.000. Selain dua informan tersebut, saudara MS juga pernah mengalami hal serupa yang mengakibatkan beliau harus menerima kerugian dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh penjual yang kurang jujur. Kerugian yang di alami saudara MS sebesar Rp. 700.000.

Kerugian-kerugian yang dialami oleh para informan dalam penelitian ini merupakan akibat-akibat negatif yang timbul karena pelaku usaha yang

melakukan kejahatan berupa penipuan. Pelaku usaha atau pengguna *marketplace* facebook yang merugikan pembeli atau pengguna lainnya seharusnya diawasi dengan ketat agar tidak ada lagi pihak yang dirugikan. Namun, pada beberapa informan yang mengalami kerugian pada penelitian ini hanya satu informan yang telah melaporkan kepada pihak yang berwajib. Selebihnya tidak ada yang melaporkan hal tersebut.